



Buletin

Edisi 78 - Februari 2018

Pengaduan Masyarakat

Kementerian Sekretariat Negara RI



**Statistik
Pengaduan Masyarakat**

**Respons:
Pemkot Jambi
Pemkab Bangka Belitung
Pemkab Gunungsitoli**

**Pemantauan dan Koordinasi:
Polda Jawa Timur
Kantah Kabupaten Malang
Pemkot Malang
Pemkab Sragen**

**Sorotan
Masalah Pertanahan & Lingkungan Hidup
Masalah Hukum dan HAM
Masalah Aparatur, Ketenagakerjaan dan Pelayanan Publik**

Salam Dumas.

Pada kesempatan ini, Buletin Pengaduan Masyarakat kembali hadir menyajikan informasi terkini mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Dalam edisi kali ini, kami menyajikan data dan informasi penanganan pengaduan dalam rubrik Statistik. Selain itu, rubrik Koordinasi yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat juga masih tersaji, yang kemudian dilanjutkan dengan rubrik Respons yang berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada bagian penutup, seperti biasanya kami menghadirkan rubrik Sorotan, yang berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian sepanjang bulan Januari 2018.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab
Hadi Nugroho

Redaktur
Fina Hayati

Penyunting/Editor
Muhammad Rizky Noviyanto

Pembuat Artikel
Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H

Sekretariat
Fajar A Rahman

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT
Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3842646, 3510203
Email: dumas@setneg.go.id

Selama bulan Januari 2018, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) telah melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait di daerah mengenai masalah pertanahan antara lain dengan Inspektorat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Inspektorat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Kegiatan koordinasi dan klarifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Inspektorat Kabupaten Sragen dilaksanakan terkait pengaduan warga Desa Dambi Duwur, yang melaporkan adanya dugaan pungutan liar oleh oknum aparat pemerintahan Desa Sambi Duwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen pada proses sertifikasi tanah secara massal.

Pada tahun 2016 dan 2017, Desa Sambi Duwur mendapatkan alokasi bidang tanah masing-masing sebanyak 150 dan 600 bidang tanah. Dalam proses pengurusan sertifikat tanah, warga yang akan mengurus sertifikat dimaksud merasa keberatan karena mantan Kepala Desa Sambi Duwur, Saudara Triyono, diduga memungut uang sebesar Rp1.500.000,- sampai dengan Rp1.750.000,- per bidang tanah. Apabila jumlah tersebut diakumulasikan maka total keseluruhan biaya pengurusan sertifikat mencapai 1 milyar. Pemungutan uang tersebut tanpa adanya dasar hukum yang mengatur tentang penetapan biaya pengurusan sertifikat dalam kegiatan Prona.

Guna memperoleh penjelasan yang komprehensif, Inspektorat Kabupaten Sragen menghadirkan para pihak terkait, antara lain perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen beserta Camat Tanon dan Kepala Desa Sambi Duwur selaku



Koordinasi dan Klarifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, di Kantor Inspektorat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

aparat yang terkait langsung dengan permasalahan yang diadukan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen memberikan klarifikasi bahwa pada praktek di lapangan, dibutuhkan peran perangkat desa yang mendukung teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu membantu pengurusan kelengkapan persyaratan/dokumen kepemilikan tanah milik peserta yang diusulkan perangkat desa untuk penerbitan sertifikat, tanpa adanya campur tangan dari Kantor Pertanahan. Dalam proses pengurusan PTSL dari BPN tidak melakukan pungutan apapun kepada masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/0002669, tanggal 20 Februari 2017 kepada Walikota/Bupati terkait tindak lanjut pelaksanaan Prona di Jawa Tengah, yang intinya bahwa di dalam penyelenggaraan Prona terdapat kewajiban pembiayaan yang dibebankan kepada

pemohon. Namun demikian, Bupati Sragen pernah menyampaikan agar kiranya besaran biaya tersebut tidak terlalu besar.

Terkait permasalahan yang diadakan, Camat Tanon juga menyampaikan beberapa hal. Pertama, kegiatan PTSL di Desa Sambi Duwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, selain untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, dan juga membantu perekonomian masyarakat. Kedua, adanya ketakutan yang dirasakan perangkat desa saat melakukan penarikan biaya-biaya dimaksud karena adanya kesalahpahaman pada pengadu mengenai Prona yang disebut Gratis/Tanpa Biaya, sementara yang dimaksud "tanpa biaya/gratis" hanya berlaku pada proses penyertifikatan di Kantor Pertanahan setempat, bukan dalam proses pengumpulan persyaratan dokumen dalam pengajuan penerbitan sertifikat.

Terkait pemungutan biaya yang dimaksud dipergunakan untuk membiayai pengurusan Prona di Desa Sambi Duwur, meliputi biaya materai, biaya patok, tambahan biaya alat tulis kantor (ATK), biaya transportasi, dsb, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Kesepakatan Rembug Warga/Musyawarah Desa tentang Biaya Pengurusan yang Ditanggung Masyarakat Peserta Prona. Berita Acara Kesepakatan Rembug Warga/Musyawarah tersebut merupakan hasil musyawarah desa yang disepakati dan diketahui Kepala Desa Sambi Duwur dan Badan Permusyawaratan Desa, termasuk pembentukan kepanitiaan Kelompok Masyarakat (pokmas) yang bertugas mengurus sertifikat Prona.

Lebih lanjut Kepala Desa Sambi Duwur juga menyampaikan mengenai kronologis terkait permasalahan yang diadakan. Proses pendaftaran kegiatan Prona, dimulai dengan adanya sosialisasi kepada

masyarakat melalui perkumpulan RT dan dicantumkan dalam papan pengumuman. Setelah di tingkat RT, maka dokumen yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan di tingkat kelurahan, dan kemudian ke Kantor Pertanahan. Masing-masing peserta dikenakan biaya sebesar Rp1.100.000,- yang di dalamnya terdapat biaya materai, biaya patok, tambahan biaya ATK, biaya transportasi, pemberkasan sertifikat, petugas pengumpul data, petugas pencari letter c desa, dan sebagainya.

Ditambahkan juga bahwa tidak ada dana kas desa yang diperuntukkan subsidi pengurusan biaya tersebut. Namun demikian, pihak perangkat desa tidak memaksa kepada masyarakat untuk segera melunasi. Hal ini akan menjadi risiko bagi desa apabila masyarakat tidak membayarnya.

Dalam kesempatan koordinasi tersebut, Kemensetneg memberikan saran agar dibuat Peraturan Desa yang mengatur kewajiban pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat (pemohon) sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan desa sebagai dasar hukum penarikan biaya dimaksud. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan perangkat desa perlu lebih aktif menyosialisasikan terkait kegiatan Prona/PTSL dan penggunaannya diumumkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman masyarakat terutama tentang aspek pembiayaan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Jawa Timur

Kegiatan koordinasi dan klarifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat mengenai masalah tanah berikutnya dilakukan dengan pihak Kantor Pertanahan

(Kantah) Kabupaten Malang.

Pengaduan berasal dari Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang yang memohon bantuan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Purwodadi.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait yaitu Kepala Kantah Kabupaten Malang, perwakilan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang, dan Kepala Desa Purwodadi, diperoleh informasi sebagai berikut.

Desa Purwodadi merupakan pemekaran dari Desa Sumbertangkil dan disahkan menjadi desa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 193 Tahun 1981, tanggal 26 September 1981 tentang Pemecahan Desa Sumbetangkil, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang menjadi Desa Sumbertangkil dan Desa Purwodadi. Sebagian besar wilayah Desa Sumbertangkil merupakan obyek *land reform* yang berasal dari tanah Negara bekas *Erfpacht Verponding* Nomor 828, 3505, 3008, 886, 3006, 3007, 3009 dan 1199 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.163/DJA/1983 tanggal 19 Agustus 1983 telah ditetapkan sebagai tanah Objek *land reform* dan sebagian telah terbit sertifikatnya, sedangkan wilayah Desa Purwodadi tidak termasuk sebagai tanah objek *land reform* karena sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan di bawah kepemilikan Perum Perhutani.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang adalah termasuk hutan lindung sebesar 40%, sisanya adalah kebun, tegalan, sawah, irigasi, perikanan dan pemukiman, sedangkan untuk Desa Purwodadi berdasarkan keadaan lapangan

saat ini adalah berupa hutan, sisanya kebun campuran, sawah tadah hujan, tambak dan pemukiman.

Sesuai informasi dari Kepala Desa Purwodadi, wilayah dengan luas 1.041 Ha, terdiri dari 3 dusun, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.523 dan jumlah penduduk 5.386 jiwa. Ada tiga sertifikat hak pakai yang telah diterbitkan di Desa Purwodadi, yaitu untuk tiga lokasi sekolah karena merupakan fasilitas umum. Terkait penerbitan sertifikat ini, pada bulan Juni 2017, Kepala Desa Purwodadi telah melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun untuk penerbitan sertifikat tanah yang sebelumnya berada di kawasan hutan, disarankan untuk menunggu terbitnya Peraturan Presiden baru.

Pihak Kantah Kabupaten Malang juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Desa Purwodadi dapat mengajukan permohonan sertifikat tanah kecuali untuk kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak Perum Perhutani mengingat wilayahnya masuk dalam kawasan hutan Perum Perhutani.



Tim Kemensetneg Bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Perwakilan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Jawa Timur

Statistik Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada Presiden RI Berdasarkan Jenis Permasalahan





Diagram penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI berdasarkan jenis permasalahannya

Asdep Dumas Kemensetneg pada bulan Januari 2018 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 838 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 230 surat (27,45%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 145 surat (17,30%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 112 surat (13,37%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 107 surat (12,77%), Korupsi/Pungli sebanyak 39 surat (4,65%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 12 surat (1,43%), Lingkungan Hidup 11 surat (1,31%), Penyalahgunaan Wewenang 6 surat (0,72%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 6 surat (0,72%) dan umum sebanyak 170 surat (20,29%)

Selama bulan Januari 2018 telah ditangani sebanyak 884 surat, yang terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 331 surat, dan selebihnya sebanyak 553 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya

Statistik Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada Presiden RI Berdasarkan Provinsi



Berdasarkan asal daerah pengirim, pengaduan masyarakat yang diterima Kemensetneg pada bulan Januari 2018 menunjukkan komposisi sebagai berikut: Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah surat pengaduan masyarakat terbanyak, yaitu 189 surat (22,55%), pada urutan kedua yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 104 surat (12,41%), Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ketiga yaitu sebanyak 92 surat (10,98%), pada urutan keempat ditempati Provinsi Sumatera Utara sebanyak 79 surat (9,43%), dan kelima ditempati Provinsi Jawa Tengah sebanyak 59 surat (7,04%)




Diagram 5 besar provinsi dengan surat/berkas pengaduan masyarakat terbanyak kepada Presiden RI

Pemantauan

Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi yang berada di wilayah Jawa Timur, yaitu Pemerintah Kota Malang dan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur

Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dilakukan terhadap dua pengaduan yang berasal dari warga Kota Malang, dan keduanya telah mendapatkan penanganan dari Pemkot Malang.

Pengaduan pertama mengenai permohonan penertiban pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya di sepanjang pertokoan Majapahit di Jalan MGR Sugiopranoto, Kota Malang. Berdasarkan hasil pemantauan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang memberikan penjelasan bahwa lahan di depan pertokoan yang berada di Jalan Majapahit merupakan lahan fasilitas umum, sehingga saat ini sudah dilakukan penataan terhadap keberadaan PKL yang semula berjumlah lima menjadi tiga PKL dan tidak menghalangi keluar masuk kendaraan di depan ruko milik pengadu. Penataan untuk lahan parkir di kawasan pertokoan Jalan Majapahit juga telah tertata dengan baik. Tugas penertiban PKL tersebut sesuai Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/2236/35.73.112/2016

tentang penetapan tempat atau lokasi usaha pedagang kaki lima.

Pengaduan kedua mengenai relokasi pasar malam di Jalan Kyai Tamin, Kota Malang yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena tidak ada izin Hinder Ondonantie (HO) atau izin gangguan dan kesulitan warga untuk mengakses jalan serta kemacetan yang berkepanjangan akibat pasar malam tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh informasi bahwa penempatan PKL di Jalan Kyai Tamin merupakan hasil revitalisasi PKL yang berada di alun-alun Kota Malang, sesuai arahan Wali Kota Malang, wilayah alun-alun harus steril dari PKL sehingga kebersihan dan keindahannya bisa tertata dan terjaga dengan baik.



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Asisten Pemerintahan, Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kota Malang, Jawa Timur

Terkait penyelenggaraan Malang Night Market, di Jalan Kyai Tamin, Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali di awal tahun 2014 bertempat di Balai Kota dan Kelurahan Sukoharjo. Adapun pengelolaan dipercayakan kepada karang taruna yang dikoordinir oleh tokoh masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan tidak ada sewa stand kecuali iuran sebesar Rp. 15.000/hari yang digunakan untuk sewa gudang untuk penitipan tenda, iuran transportasi antar jemput tenda/sewa pick up, bongkar pasang tenda dan untuk biaya kebersihan. Pedagang yang berjualan di Malang Night Market adalah warga Kota Malang (yang dibuktikan dengan KTP) dan 90 % adalah pedagang kecil dan terdapat

Pemantauan

4 pedagang membawa mobil.

Sebagai tambahan informasi, Tim Kemensetneg sempat mengunjungi Malang Night Market. Berdasarkan hasil pengamatan, parkir yang dikelola oleh karang taruna tertata rapi. Jalan Kyai Tamin dengan lebar sekitar 14 m dibagi menjadi dua, separuh badan jalan untuk pelaksanaan Malang Night Market dan separuhnya lagi untuk akses kendaraan baik roda dua maupun roda empat, sehingga apa yang dilaporkan oleh pengadu terjadi kemacetan dan tidak ada akses jalan bagi penduduk tidak terbukti kebenarannya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur

Tim Kemensetneg juga melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan beberapa pengaduan yang sebelumnya telah diteruskan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Pengaduan pertama mengenai keberatan yang disampaikan oleh seorang janda dari perwira polisi atas rencana pengosongan rumah dinas di Jl.Ketintang Blok 41 Komplek Perwira POLRI Surabaya, yang telah dihuni selama ± 48 tahun, serta memohon kebijaksanaan agar tidak diminta keluar (tetap mendapatkan tempat tinggal yang adil dan layak), mengingat jasa-jasa almarhum suaminya kepada negara.

Pihak Polda Jatim menjelaskan bahwa status tanah yang dihuni pengadu tersebut merupakan Barang Milik Negara Polda Jatim dan telah dilelang kpd Sdr. Dulfatah. Namun demikian, Polda Jatim bersedia memberikan tali asih senilai Rp.5.400.000,- kepada pengadu, akan tetapi pengadu merasa nominal tersebut kurang layak. Pihak Polda Jatim akan melakukan upaya tindakan represif jika tindakan preventif tidak berhasil.

Pengaduan berikutnya berasal dari Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo yang melaporkan dugaan intimidasi dan kekerasan oleh oknum Polres Probolinggo terhadap Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo, terkait Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dari penyelidikan awal, terdapat indikasi Iptu Jamhari dan anggotanya meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- atas penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepala Desa Karangrejo, Probolinggo, terkait penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa. Saat ini masalah tersebut diserahkan kepada Sipropam Polres Probolinggo untuk penanganan lebih lanjut, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Kemensetneg.



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur

Pengaduan lainnya disampaikan oleh seorang warga Kota Surabaya mengenai tindak lanjut atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/K/209/II/2015/SPKT/JATIM/RESTABES SBY. Berdasarkan hasil pemantauan, laporan dimaksud telah ditangani, namun penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti dan kepada pengadu sudah diberikah salinan SP2HP. Sebagai langkah tindak lanjut, Polda Jatim berencana melaksanakan gelar perkara dan menerbitkan surat perintah penyidikan baru.

Respon

Pengaduan yang ditujukan kepada Presiden diterima Kemensetneg untuk kemudian ditindaklanjuti kepada instansi terkait yang berwenang menangani. Tanggapan dari instansi terkait menjadi penting guna menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat. Berikut ini cuplikan beberapa instansi pemerintah daerah yang memberikan respons atas pengaduan masyarakat selama Bulan Januari 2018.

Pemerintah Kota Jambi

Seorang warga Kota Jambi melaporkan masalah belum selesainya pembangunan rumah bersubsidi yang penyalurannya melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi bekerjasama dengan CV Insan Cipta Mandiri. Pengadu menduga adanya keterlibatan oknum aparat Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi terkait belum terealisasinya pembangunan rumah dimaksud, mengingat yang bersangkutan sebelumnya telah membayarkan dana *booking fee* perumahan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi segera melakukan pemeriksaan, khususnya terkait oknum aparat yang diduga terlibat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa oknum aparat Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi dimaksud adalah JP, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, telah diambil langkah tindak lanjut. Pertama, memutasi JP dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi menjadi Staf pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi.

Kedua, Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Jambi yang menginformasikan bahwa dana *booking fee* perumahan yang diterima oleh JP bukanlah merupakan tanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi, melainkan tanggung jawab JP bersama CV Insan Cipta Mandiri. Dengan demikian, segala kerugian yang menimpa klien yang mengambil perumahan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi, melainkan tanggung jawab dari para pihak dimaksud.

Pemerintah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara

Perangkat Desa di Desa Loloana'a Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, mengadakan dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepala Desa Loloana'a Idanoi terhadap mereka, dan mohon penyelesaian pembayaran gaji dari Bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017 yang belum diterima.

Atas pengaduan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Gunungsitoli melalui Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Gunungsitoli merespons dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Selama proses pemeriksaan tersebut, Tim Inspektorat Kota Gunungsitoli mendorong agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah.

Hal ini ditindaklanjuti Kepala Desa dengan mengundang Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Ketua dan anggota LPM, Pendamping Lokal Desa, Ketua beserta jajaran Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan

Respon

Tokoh Masyarakat Desa Loloana'a Idanoi. Hasil kesepakatan pada pertemuan tersebut kemudian dimintakan petunjuk kepada Camat setempat, yang intinya menyangkut beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam hal ini Kepala Dusun I, Kepala Dusun III dan Kepala Dusun IV terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017 agar dibayarkan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Kedua, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa untuk Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2017 dapat dibayarkan kepada perangkat desa yang telah diangkat sebelumnya oleh Kepala Desa dengan surat penugasan sebagai Pelaksana (Plt), apabila telah memenuhi ketentuan pengangkatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli.

Ketiga, Kepala Desa agar segera menyesuaikan dan melakukan langkah-langkah dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli.

Sebagai langkah lanjutan, Camat Gunungsitoli Idanoi menyurati Kepala Desa Loloana'a Idanoi perihal Petunjuk Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Loloana'a Idanoi agar dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan.

Kepala Desa Loloana'a Idanoi kemudian kembali melaksanakan pertemuan dengan Aparat Desa, BPD, LPM, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat setempat untuk membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebagaimana hasil kesepakatan dan petunjuk Camat Gunungsitoli Idanoi. Dengan demikian,

permasalahan telah diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama.

Pemerintah Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung

Ketua KUB Karang Murai menyampaikan pengaduan yang intinya memohon penghentian kegiatan reklamasi tanpa izin yang terjadi di Pantai Gayam berlokasi di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandang, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Menanggapi pengaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung melakukan peninjauan lapangan ke lokasi penimbunan tambat perahu Pantai Gayam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan penimbunan pasir di lokasi tambat perahu di RT.10 RW.5 Desa Air Saga dimaksud tidak memiliki izin, sehingga operasional kegiatan tersebut akhirnya dihentikan.

Sebagai tambahan informasi, Pemkab Belitung tidak dapat melaksanakan pengawasan dan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diharapkan lebih lanjut oleh pengadu. Hal tersebut bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihak yang berwenang adalah pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di atas.

Sorotan

Selama bulan Januari 2018 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka diantaranya, sebagai berikut:

Hukum, Peradilan, dan HAM

- Dugaan pungutan liar di SMAN 1 Kota Bekasi berupa pungutan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan penggunaan dana Sumbangan Awal Tahun (SAT) Tahun 2011 s.d. 2015 yang dianggap tidak transparan.
- Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau Dana Program Indonesia Pintar pada proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh.
- Dugaan penyalahgunaan penyaluran oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dalam penggunaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
- Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan proyek Pemerintah Kota Binjai oleh Kejaksaan Negeri Kota Binjai.
- Penyampaian kekecewaan atas kinerja lurah yang diduga kurang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
- Maraknya pembegalan motor yang disertai dengan kekerasan di daerah Asnatapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Pertanahan, Perumahan, dan Lingkungan Hidup

- Permohonan bantuan penyelesaian dugaan perusakan bangunan, fasilitas umum dan lahan oleh para preman di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya,

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol di Jalan *Ring Road* Manado II, Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa lahan kawasan hutan antara Koperasi Bangun Tani Sejahtera dengan Koperasi Tani Mandiri di Desa Perbaungan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- Permohonan penetapan Desa Lae Sulpah, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, menjadi Tanah Adat Marga Berutu.
- Permohonan bantuan ganti rugi tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Kepegawaian, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan keadilan atas pemberhentian yang bersangkutan sebagai Guru Honoror di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
- Permohonan bantuan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa, jembatan, saluran air, dan gorong-gorong pada 5 desa di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Banten.
- Penyampaian keberatan dan permohonan keadilan terkait dengan hasil seleksi CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2017.
- Laporan Pencemaran lingkungan lingkungan akibat adanya peternakan ayam potong dan bebek peking.